



Konsep Bunga Bank Dalam Al-Qur'an Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thanthawi

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

Sahdan

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

*Email: Sahdandan74@gmail.com

*Correspondence: Sahdan

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1012

ABSTRAK

Bunga bank tidak diperbolehkan menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhawi. Bunga bank haram dan sangat berat dosanya di sisi Allah SWT. Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan asalkan ada sikap rela dari kedua pihak. Yusuf Al-Qaradhawi menganggap bahwa bunga bank merupakan bagian dari riba. Sedangkan riba dalam Islam adalah haram. Muhammad Sayyid Thanthawi justru memiliki pendapat yang berbeda dengan Yusuf Al-Qaradhawi, pendapatnya didukung oleh berbagai kalangan bahwa bunga bank tidaklah haram. Bunga di bank tidak sama dengan praktik riba di masa Rasulullah. Riba di masa Rasulullah mengandung unsur paksaan, sedangkan di masa sekarang bunga bank dijalankan atas dasar rela atau keikhlasan dan nasabah sudah mengetahui aturan bank sebelum menggunakan bank. Penelitian bertujuan untuk memahami konsep riba dalam perspektif Islam dan mengidentifikasi perbandingan antara riba dan bunga bank dalam konteks perbankan modern, untuk menggali persamaan dan perbedaan dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi terhadap bunga bank, serta mengidentifikasi argumen dan justifikasi yang mereka gunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, metode yang digunakan adalah metode komparasi yang membandingkan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi terkait bunga bank. Dengan model penelitian kualitatif dan metode yang ditempuh deskriptif analisis. Data-data akan dipaparkan apa adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung. Selanjutnya pendapat tersebut akan dianalisis dengan pisau analisis sosio-historis untuk menggali latar belakang pemikiran dari keduanya, dan analisis komparatif untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh.

Kata kunci: Yusuf Al-Qaradhawi Muhammad Sayyid Thanthawi, Bunga Bank

ABSTRACT

According to Yusuf Al-Qaradawi, bank interest is not permissible. Bank interest is forbidden and is a very serious sin in the sight of Allah SWT. Muhammad Sayyid Thanthawi is of the opinion that bank interest is permissible as long as there is a willing attitude from both parties. Yusuf Al-Qaradawi considers that bank interest is part of usury. While riba in Islam is forbidden. Muhammad Sayyid Thanthawi actually has a different opinion from Yusuf Al-Qaradawi, his opinion is supported by various groups that bank interest is not haram. Interest at the bank is not the same as the practice of usury at the time of the Prophet. Riba at the time of the Prophet contained an element of coercion, whereas nowadays bank interest is

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

carried out on a voluntary or sincere basis and the customer already knows the bank's rules before using the bank. The research aims to understand the concept of riba in an Islamic perspective and identify comparisons between riba and bank interest in the context of modern banking, to explore similarities and differences in Yusuf Al-Qaradawi and Muhammad Sayyid Thanthawi's views on bank interest, as well as identify the arguments and justifications they use. This type of research is literature research. The approach used is qualitative, the method used is a comparative method that compares the thoughts of Yusuf Al-Qaradhawi and Muhammad Sayyid Thanthawi regarding bank interest. With a qualitative research model and the method used is descriptive analysis. The data will be presented as is based on the results of the reading regarding the opinions of the two figures regarding the theme being carried. Furthermore, these opinions will be analyzed with a knife of socio-historical analysis to explore the background thoughts of the two, and comparative analysis to find out the similarities and differences in opinions of the two figures.

Keywords: *Yusuf Al-Qaradawi Muhammad Sayyid Thanthawi, Bank Interest.*

PENDAHULUAN

Riba dalam hukum Islam, secara teknis, merujuk pada tindakan mengambil tambahan yang tidak sah dari harta pokok atau modal, entah dalam transaksi utang-piutang maupun jual-beli. Dalam konteks ini, "tidak sah" mengacu pada tindakan ketidakadilan atau menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan yang tidak sah ini akan menciptakan ketidakadilan di dalam lingkungan ekonomi dan di antara para pelaku ekonomi. Dengan kata lain, esensi dari larangan riba adalah menghilangkan ketidakadilan dan mempromosikan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Praktik riba sering diidentifikasi sebagai masalah umum dalam sektor perbankan global, terutama pada bank konvensional. Terdapat anggapan bahwa bunga bank secara umum dianggap sebagai indikasi bahwa bank konvensional tetap terkait dengan riba, dan bunga bank memiliki persamaan karakteristik dengan riba. Di sisi lain, dalam konteks zaman saat ini, hampir setiap lapisan masyarakat memiliki hubungan dengan bank sebagai nasabah, dan sebagian besar kegiatan ekonomi sehari-hari melibatkan bank konvensional, termasuk peminjaman, tabungan, transfer uang, penerimaan dana, dan transaksi lainnya, di mana bank bertindak sebagai perantara. Lembaga perbankan adalah entitas keuangan yang hadir hampir di semua negara untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, bank konvensional memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, termasuk Indonesia.

Apalagi di era digital seperti sekarang, setiap orang dipaksakan mengikuti zaman dengan penggunaan digital. Kegiatan perekonomian melibatkan dunia digital dengan penjualan dan pembelian *online*. Transaksi ini dilakukan melibatkan bank baik itu dengan cara via bank, ATM maupun *mobile banking*. Kegiatan tersebut tidak harus bertemu, semuanya via bank atau digital. Kehidupan manusia pun berubah seiring dengan perkembangan zaman, hampir segala hal bisa dilakukan dengan cepat dan efisien dan tentunya melibatkan bank.

Bahkan, berbagai bertransaksi *via* bank semakin banyak dilakukan, seperti pemberian gaji kepada pegawai, saat ini banyak yang hanya via bank tidak lagi dengan uang *cash*. Bank pula, memfasilitasi penggunaan rutin masyarakat seperti pembelian token listrik, pembayaran BPJS, pembelian pulsa handphone maupun pulsa internet. Bantuan-bantuan dari pemerintah pun melibatkan bank seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pelajar melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar) maupun bantuan

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), semua bantuan uang dikirim *via* bank. Ada keuntungan dan kemudahan yang di dapat oleh masyarakat dengan menjadi nasabah di suatu bank. Bahkan, kebanyakan pembayaran kuliah sekarang melalui bank dan banyak pula kampus Islam memakai jasa atau bekerja sama dengan bank konvensional dalam tata kelola administrasi pembayaran. Tentu kampus- kampus Islam ini sudah memikirkan dengan matang boleh atau tidaknya menggunakan bank konvensional yang tentu dalam sistemnya ada bunga bank yang sebagian mengansumsikan riba.

Ketika membicarakan bunga bank, terdapat dua jenis bunga yang relevan: Pertama, bunga simpanan, yang merujuk pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai insentif atas penyetoran uang mereka di bank, seperti dalam bentuk bunga giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Dalam perspektif bank, bunga simpanan berperan sebagai biaya. Kedua, bunga pinjaman, yaitu bunga yang dikenakan kepada para peminjam oleh bank, atau biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada bank, seperti dalam hal bunga kredit. Dalam konteks bank, bunga pinjaman berfungsi sebagai sumber pendapatan. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen kunci yang mempengaruhi faktor biaya dan pendapatan bank. Bunga simpanan mencerminkan biaya dana yang harus dikeluarkan oleh bank kepada nasabah, sementara bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diperoleh dari nasabah. Keuntungan bank adalah selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan (Solekhan, 2023). Jadi, Bunga pinjaman memiliki arti balas Jasa yang dikenakan oleh bank kepada peminjam atas pinjaman yang diberikan kepada mereka adalah bunga pinjaman. Sebaliknya, bunga simpanan merupakan imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas penyimpanan uang mereka di bank. Di kalangan umat Islam masih menjadi diperdebatkan boleh atau tidaknya bunga bank ini.

Pendapat yang mengatakan keharaman bunga bank, ada yang memiliki analisa, mengatakan bahwa *pertama*, sistem riba telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di dunia sepanjang Sejarah (Siregar, 2023). Sistem riba yaitu faktor kunci yang memicu ketidakstabilan nilai mata uang suatu negara, karena uang akan terus berpindah dari negara yang memiliki tingkat bunga riil yang rendah ke negara yang menawarkan tingkat bunga riil yang lebih tinggi. Ini terjadi karena individu ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan menempatkan uang mereka di negara yang memiliki tingkat bunga riil yang lebih tinggi. Negara-negara Eropa memainkan peran penting dalam perkembangan bank dengan tingkat bunga tinggi. Di sisi lain, Eropa mengalami pertumbuhan Islam yang pesat (Nawawi, 2019). Mengusahakan profit dengan metode ini dalam bahasa ekonomi disebut sebagai arbitrase. Tingkat bunga riil merujuk pada selisih antara tingkat bunga dan tingkat inflasi, di bawah sistem ekonomi berbasis riba, kesenjangan pertumbuhan ekonomi global semakin meningkat secara konsisten, menyebabkan ketimpangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin semakin meluas, suku bunga memiliki dampak signifikan pada investasi, produksi, dan tingkat pengangguran. Tingkat suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi tingkat investasi, yang pada gilirannya menurunkan tingkat produksi dan meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan, teori ekonomi makro juga mengindikasikan bahwa tingkat bunga dapat menyebabkan inflasi. Inflasi yang dipicu oleh bunga adalah hasil dari tindakan manusia dan berdampak pada penurunan daya beli serta peningkatan kemiskinan di masyarakat. Sistem ekonomi berbasis riba juga telah menjebak negara-negara berkembang dalam lingkaran hutang yang sangat sulit untuk keluar, terutama dalam hal pembayaran bunga, apalagi pokok hutangnya (Marwini, 2017).

Penelitian bertujuan untuk memahami konsep riba dalam perspektif Islam dan mengidentifikasi perbandingan antara riba dan bunga bank dalam konteks perbankan modern, untuk menggali persamaan

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

dan perbedaan dalam pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thanthawi terhadap bunga bank, serta mengidentifikasi argumen dan justifikasi yang mereka gunakan.

Sementara pendapat yang membolehkan bunga bank menyatakan bahwa bunga bank saat ini berbeda dengan praktik riba yang ada pada zaman Jahiliyyah sebelum Islam, dan bunga bank saat ini tidak dianggap sebagai eksploitasi (Marwini, 2017). Pendapat lainnya berargumen bahwa bunga bank bukanlah sesuatu yang diharamkan, karena bunga yang berlaku saat ini tidak melibatkan unsur penganiayaan dan penindasan antara sesama manusia (Rofiq & Salsabilah, 2023). Bahkan ada yang berpendapat bahwa sekarang ini bunga bank saat ini dianggap tidak menimbulkan ketidakadilan, karena masyarakat saat ini lebih bijak dan terampil dalam mengelola pinjaman dari bank. Sudah di atur juga dalam perundang-undangan mengenai hak peminjam maupun yang dipinjam, mustahil adanya ketidakadilan atau penindasan seperti di masa lalu (Abdullah Saeed, 2006). Pendapat lain menyatakan adanya faktor yang melatar belakangi dibolehkannya bunga bank, yakni *pertama*, sulitnya keadaan pada masa ini untuk tidak berhubungan dengan bank, hampir semua lapisan masyarakat menjadi nasabah di suatu bank dan memanfaatkan bank untuk melakukan transaksi via bank, baik bank berbentuk konvensional maupun bank digital. *Kedua*, bank memiliki peran sebagai mitra bisnis dalam kegiatan ekonomi, di mana mereka bukan hanya berperan sebagai peminjam uang. Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa bunga produktif tidak termasuk dalam riba, dan selain itu, belum ada bank non-riba yang setara dengan bank-bank konvensional dalam hal aktivitas dan layanan produk. Inilah beberapa pendapat dan faktor yang mendukung pengakuan keberadaan riba dalam ajaran Islam.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian literatur. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode komparatif yang membandingkan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Tantawi mengenai bunga bank. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data yang ditemukan akan disajikan sebagaimana adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pandangan kedua tokoh mengenai topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, pandangan-pandangan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis sosio-historis untuk mengungkapkan latar belakang pemikiran dari kedua tokoh, serta analisis komparatif untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam pandangan keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari sejumlah uang yang digunakan untuk modal dan dikaitkan dengan suku (Syafii, 2016). Bunga dalam bank memberikan kompensasi kepada nasabah yang telah menggunakan bank tersebut. Persoalan membayar jasa ini terbilang biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu ketika meminjam suatu alat pembersih, tentu yang meminjam akan memberikan sejumlah uang untuk membayar jasa pemilik alat tersebut. Begitupun dengan bank yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyimpan uang untuk modal membangun rumah, modal usaha, atau hal lainnya. Bunga bank adalah harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah yang telah menyimpan uangnya di bank. Bunga bank adalah biaya tambahan yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang memperoleh jasa pinjaman (Pradesyah, 2018).

Bunga Bank dalam Ekonomi Islam

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

Dalam ekonomi Islam tidak ada yang disebut sebagai bunga. Dalam ekonomi Islam berdasarkan pada aturan Syariah yaitu tidak ada bunga yang diberikan kepada peminjam uang ataupun kepada pemberi pinjaman. Sudah jelas bahwa dalam Islam bunga yang dipahami sebagai riba itu dilarang oleh Islam karena dapat memberikan kerugian, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap kreditur maupun debitur. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menetapkan bahwa riba hukumnya haram (Ghafur, 2008). Adapun sistem bunga yang diperhatikan oleh bank konvensional saat ini merupakan sistem yang berasal dari barat dan merupakan sistem kapitalisme yang dapat mencekik kreditur maupun debitur.

Tingkat bunga yang dimiliki oleh kreditur yang dibebankan kepada debitur berdasarkan tingkat kemajuan pemanfaatan modal yang diberikan oleh kreditur. Bunga tetap berjalan Meskipun usaha yang dijalankan oleh debitur tidak berjalan dengan lancar untung atau rugi, bunga tidak mempersoalkan semacam itu. Apabila debitur dalam usahanya mengalami kerugian yang fatal maka debitur tetap wajib memberikan bunga terhadap kreditur. Sistem ini sebenarnya pertama kali digunakan oleh kapitalisme barat yang memeras kreditur meskipun dalam sejarahnya gereja menolak keras praktek riba yang merugikan kreditur. Dalam sistem Islam bank dirancang agar nasabah dan pemilik modal menanggung risiko yang sama (Kara, 2005).

Bunga sebenarnya sangat menguntungkan bagi debitur apabila usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami peningkatan laba yang signifikan, semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh debitur maka semakin besar pula bunga yang diberikan kepada kreditur. Hal ini merupakan sistem yang telah disepakati bersama terkait dengan sistem pemberian bunga kepada kreditur. Tetapi apabila usaha yang dijalankan oleh debitur tersebut mengalami keuntungan, debitur tersebut tetap dibebankan bunga untuk diberikan kepada kreditur. Dalam Islam tidak ada yang disebut sebagai bunga yang ada adalah keuntungan. Keuntungan atau profit ini diberikan kepada kreditur karena debitur menggunakannya dalam bentuk jual beli (Sutan Remy Sjahdeini, 2018).

Bunga konsumtif ini bisa digunakan oleh perusahaan ataupun perorangan. Bunga konsumtif bisa dimanfaatkan oleh lembaga ataupun yayasan untuk kebutuhan logistiknya sedangkan perorangan ataupun rumah tangga bisa digunakan untuk kebutuhan dapur dan perabotan rumah. Mengambil keuntungan dari bunga konsumtif ini dipandang sebagai tindakan yang hina, tidak sewajarnya lembaga yang diakui oleh negara itu mengambil keuntungan yang tidak berasal dari hal yang positif seperti riba dan bunga bank yang diperuntukkan untuk kebaikan orang.

Untuk meningkatkan income pemerintah dapat menyediakan layanan bagi masyarakat dengan fasilitas modal usaha fasilitas tersebut bisa disalurkan melalui bank yang dimiliki oleh pemerintah ataupun bank yang dimiliki oleh perseorangan. Berbagai cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya seperti perdagangan. Dalam perdagangan tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit seperti halnya pedagang yang ada di desa setidaknya membutuhkan modal sekitar 10 juta rupiah sedangkan untuk penjual kain yang berskala besar tentunya membutuhkan modal sekitar 100 sampai 200 juta rupiah. Modal tersebut tentunya didapatkan dari pihak yang memiliki kas yang besar termasuk di dalamnya adalah bank. Pemerintah melalui bank ini menyediakan layanan untuk masyarakat agar bisa mengembangkan usahanya. Sistem yang ditawarkan oleh pemerintah pun bersifat yuridis, hukum yang berlaku tidak bersifat memaksa dan dapat digunakan oleh Masyarakat (Marzuki Wahid dan Rumadi, 2001). Hukum ini pun harus diimplementasikan, implementasi dalam konteks ini di sini bukan hanya suatu aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang terencana dan terukur (Usman, 2002). Implementasi merupakan sebuah proses dalam dalam mengaktualisasikan program baru (Majid, 2014).

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

Bukan hanya persoalan perdagangan seputar bisnis properti ataupun ternak. Seorang bisa meminjam modal di bank untuk mengembangkan usahanya tersebut. Pengusaha properti bisa meminjam dana di bank sekitar 500 juta sampai 1 miliar rupiah untuk membangun kemudian bangunan tersebut disewakan. Adapun pinjaman dari bank bisa diangsur. Setiap angsuran tersebut tentu memiliki bunga dengan jumlah tertentu. Dari sinilah pihak bank memberikan bunga yang diperuntukkan untuk kepentingan nasabah bank. Bunga yang diberikan bank kepada kreditur tentunya bertingkat-tingkat sesuai dengan jumlah dan awal yang dipinjam oleh kreditur dari sinilah hukum bunga yang digunakan oleh kreditur memiliki hukum yang bermacam-macam ada yang mengharamkan ada yang menghalalkan ada juga yang bersikap biasa-biasa saja karena itu hanya modal untuk mendapatkan layanan mutualisme antara kreditur dan debitur.

Bunga bank dan riba memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bunga bank dan riba sama-sama tambahan uang dari uang pokok. Keduanya memiliki kesamaan yang cukup besar. Sulit untuk menentukan apakah penambahan uang tersebut termasuk bunga dengan hukum syubhatnya atau riba dengan hukum haramnya. Riba penambahan, bunga dan riba memiliki persamaan dan perlu kajian khusus (Rahman, 1995).

Bunga dan riba memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bahkan, Perbedaannya sangat tipis. Adapun persamaannya yakni sama-sama tambahan uang yang dimiliki oleh nasabah di bank. Bunga merupakan tambahan uang yang dimiliki oleh nasabah dan dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Perhitungannya merupakan hasil dari kalkulasi pokok pinjaman tanpa memperhatikan manfaat hasil pokok tersebut. Perhitungan bunga ini sudah dipastikan sebelumnya dan presentasinya pun sudah jelas serta dalam tempo yang sudah ditentukan.

Sedangkan riba adalah tambahan dana nasabah yang tidak diketahui sumber dananya secara pasti dan jumlah tidak pasti karena tidak ada kesepakatan di awal dan berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat oleh bank. Nasabah pun tidak mengetahui secara pasti Berapa jumlah bunga atau penambahan uang yang dimilikinya di bank.

Riba merupakan tambahan dana yang diambil dalam transaksi jual beli secara batil untuk kepentingan seseorang dan bertentangan dengan hukum muamalat dan syariat Islam (Zainuddin, 2008). Dana tambahan dalam riba tidak diberikan secara Ikhlas (Tengku Hasbi Ash Shiddieqy, 1989). Melakukan riba dengan niat baik tidak akan berakhir baik. Seperti contoh, melakukan praktik riba yang diharamkan oleh Allah untuk membantu orang yang sedang kesusahan tetap akan berakhir buruk dan dibenci oleh Allah. Hal ini dikarenakan praktik tersebut dilakukan dengan cara salah. Sehingga riba dengan tujuan tersebut tetap mendatangkan dosa dari Allah SWT.

Salah satu tokoh Islam Sayyid Sabiq yang tertuang dalam kitab *Fikih Sunnah* menyebutkan bahwa riba adalah tambahan atas modal baik tambahan dengan jumlah sedikit ataupun banyak. Begitupun dengan Ibnu Hajar Asqalani yang berpendapat bahwa riba bukan hanya penambahan harta berupa uang, melainkan harta yang berupa barang sekalipun. Menurut pengertian ini, riba bisa dimaknai dalam arti yang luas. Transaksi tanah dengan tanah, apabila terdapat ukuran tanah yang melebihi dari ukuran yang telah disepakati dengan nilai yang pas, tentu transaksi tersebut mengandung riba, sebab prinsip riba adalah adanya eksploitasi terhadap yang lain. Adapun pendapat Muhamamd Hasan Taunki, mengungkapkan bahwa riba merupakan adanya tambahan nilai barang atau jumlah barang dari kesepakatan awal.¹ M. Umer Chapra berpendapat bahwa riba mengindikasikan adanya perluasan,

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

pertambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam Islam, tidak semua penambahan dilarang dalam Islam karena pedagang mencari keuntungan, dan keuntungan merupakan penambahan. Adapun pandangan Prof. Dr. Rachmat Syafe'I M.A terkait dengan hukum riba yang menjadikannya haram yakni riba mengandung kezaliman dan mengandung sifat memaksa, eksploitasi dan ketidakpastian. Penambahan atau peningkatan nilai uang atau barang saat kontrak pertama kali apabila sudah pasti dan tidak bersifat selain yang disebutkan maka penambahan jenis tersebut dibolehkan dalam Islam.

Dari definisi riba yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa riba memiliki beragam penafsiran tergantung pengalaman hidup dari ulama. Akan tetapi secara umum riba diharamkan dalam Islam sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yaitu penambahan harta dalam transaksi jual beli, simpan pinjam, ataupun barter. Definisi ini sudah sangat jelas bahwa kecepatan bunga bank yang beririsan dengan riba akan terus dibahas sesuai dengan pengalaman dari para ulama. Antara bunga bank dan riba keduanya adalah penambahan harta dalam transaksi jual beli, simpan pinjam, dan barter. Status penambahan harta ini yang menjadi problem di mata ulama, pengalaman ulama berbeda-beda apalagi setiap waktu dan tempat serta perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks membuat ulama akan semakin kebingungan Bagaimana menetapkan status bunga bank dan penambahan harta lainnya yang mirip dengan riba.

Adapun macam-macam riba yang harus diketahui oleh khalayak umum sebagai acuan dasar untuk mengetahui batasan dalam transaksi jual beli, simpan pinjam, ataupun barter (Lestari, 2020).

a. Riba Qardh

Riba jenis ini merupakan tambahan biaya yang diberikan kepada peminjam dana secara sepihak. Riba jenis ini seringkali terjadi apabila pembayaran utang tidak pada waktu yang telah ditetapkan dan yang memberi pinjaman dapat mengambil tambahan sesuka hatinya.

b. Riba Jahiliah

Riba jahiliah merupakan riba yang diberikan kepada peminjam. Seperti contoh, seseorang meminjam ke temannya uang sebanyak 10 juta rupiah dalam waktu 12 bulan. Dalam jangka waktu 12 bulan tersebut peminjam harus mengembalikan sejumlah 11 juta rupiah. Namun, pada kenyataannya, peminjam lebih dari 12 bulan masa peminjaman, sehingga yang memberi pinjaman menambahkan nilai pinjaman menjadi 14 juta karena melebihi waktu yang telah disepakati. Penambahan jumlah ini merupakan riba jahiliah karena sangat merugikan peminjam meskipun sudah jelas terlambat dalam mengembalikan dana yang telah dipinjam. Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah yang berlaku yaitu, *'setiap pinjaman yang mengambil manfaat darinya adalah riba.'*

c. Riba Fadhl

Riba Fadhl merupakan riba yang disebabkan oleh adanya transaksi barang antara orang pertama dan orang kedua atau lebih. Riba jenis ini bisa terjadi apabila jumlah barang orang pertama dengan jumlah barang orang kedua. Riba jenis ini dapat pula terjadi apabila kualitas barang orang pertama dan kualitas barang orang kedua tidak sesuai. Kuantitas dan kualitas barang orang pertama dan barang orang kedua yang tidak sebanding ini menyebabkan adanya indikasi riba terhadap transaksi ini. Dapat dipastikan bahwa salah seorang dari pihak tersebut akan dirugikan, di sisi lain satu pihak akan diuntungkan. Pihak yang diuntungkan tersebut termasuk dalam jenis riba jenis ini, sehingga perlu diperhatikan ketika transaksi barang antara Transaksi dan kualitas benar-benar diperhatikan.

d. Riba Nasi'ah

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

Riba jenis ini muncul karena adanya hutang piutang yang lahir karena tidak sesuai dengan kriteria atau kesepakatan yang telah dibicarakan sebelumnya. Biaya-biaya tambahan dan risiko tidak sesuai dengan harapan akibatnya muncul biaya tambahan sebagai bentuk sanksi atas kesepakatan yang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Kewajiban untuk menanggung beban bersama dalam waktu tertentu serta biaya tertentu yang telah disepakati bersama tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, melakukan kegiatan riba kemudian disembunyikan dengan kegiatan riba lainnya. Atau menerima barang riba kemudian memberikan solusi dengan barang riba lainnya (Lestari, 2020). Untuk mengatasi, perlu didirikan lembaga yang sesuai dengan syariah (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016).

Bunga Bank Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Bunga bank menurut Yusuf al-Qaradhawi pada hakikatnya sudah jelas status hukumnya. Status bunga bank sudah jelas dilarang oleh agama Islam. Di dalamnya terdapat mudarat yang merugikan semua pihak dalam transaksi (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016). Meskipun tampak dari luar, praktik riba dapat menimbulkan ketidakadilan (Wartoyo, 2010). Kerugian yang didapat oleh pembeli atau peminjam adalah mereka membayar dengan nilai yang sangat tinggi dari harga normal. Sedangkan, kerugian yang didapatkan oleh pihak pemberi pinjaman atau penjual adalah mereka memakan harta haram. Apabila harta tersebut dimasukkan ke dalam perutnya berupa makanan. Mereka seakan-akan memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pengharaman Bunga bank sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an. Bunga bank dapat merugikan orang lain. Bunga bank memberikan harta haram terhadap nasabah ataupun memberikan harta haram pada bank. Pengharaman bunga bank sudah disepakati oleh ulama terdahulu. Meskipun terdapat ulama yang membolehkan bunga bank dengan dalih ijtihad, tetap tidak dibolehkan. Oleh sebab sudah jelas dalil Naqli bahwa bunga bank diharamkan dalam Islam. (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016). Dalil naqli yang menjadi dasar pengharaman bunga bank termasuk dalil *qath'i*. Pelarangan bunga bank ini juga terjadi dalam agama Yahudi dan Nasrani (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016). Dalam masyarakat Yahudi sebagian dari mereka tetap melakukan praktik bunga bank, begitupun dengan Nasrani dan umat Islam. Agama-agama samawi tersebut sudah diperingatkan akan pelarangan praktik bunga bank, tetapi sebagian dari mereka masih melanggar.

Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:275-281, Allah SWT menegaskan dengan keterangan yang bersifat pasti bahwa bunga bank diharamkan untuk dilakukan. Wahyu tersebut seyogyanya dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Sebab, tidak ada celah bagi umat Islam mengubah makna dalil muhkamat. Maksud dan tujuan ayat tersebut sudah sangat jelas. Pada ayat 75 mereka menyamakan sistem bunga bank sama dengan sistem jual beli yang berorientasi dengan pada keuntungan, padahal cara seperti merupakan tindakan penghuni neraka.

Ayat 276 menyatakan bahwa Allah meniadakan bunga bank, sebaliknya, mengedepankan sedekah. Orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi tidak akan berani mendekati riba yang berlindung dalam kata bunga bank. Bahkan, ketika berhutang pun, pemberi pinjaman memberi keringanan sampai ia mampu mengembalikannya. Meskipun dalil larangan riba sudah sangat jelas, akan tetapi perdebatan selalu muncul apakah boleh atau tidak (Wartoyo, 2010). Pendapat Yusuf al-Qaradhawi ini sejalan dengan pendapat Abdullah Saeed yang menganggap bahwa bunga bank sudah memiliki status hukum yang tidak bisa diubah dan tidak bisa diakali dengan berlindung dibalik kata 'ijtihad'.

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

Al-Qur'an secara tegas menekankan bahwa dalil naqli bertujuan untuk memberikan keterangan bagi umat Islam perbuatan yang wajib dilakukan dalam kehidupan. Begitupun dengan segala larangannya sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi, semua keterangan itu tidak dituruti oleh sebagian umat Islam bahkan mencari celah agar larangan Allah dalam Al-Qur'an tersebut seolah-olah benar. Dengan kondisi tersebut, pandangan tersebut dilakukan oleh beberapa ulama besar di masa dahulu yang tidak mempertegas status bunga, dampaknya terhadap ulama setelahnya yang menjadikan bunga dalam setiap transaksi menjadi perdebatan. Dalam kondisi ini, Yusuf al-Qaradhawi menekankan bahwa semua jenis riba haram hukumnya (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016).

Segala yang dipersyaratkan dalam aktivitas bunga transaksi sudah jelas status hukumnya, apabila transaksi tersebut berpotensi merugikan orang lain, maka transaksi tersebut sudah jelas tidak dibolehkan dalam Islam. Apalagi transaksi yang secara faktual terdapat penambahan harta dalam pinjaman. Meskipun di masa modern ini pendapat para ahli sudah sangat banyak, di samping bank juga sudah bermunculan sebagai bentuk perlindungan terhadap transaksi simpan pinjam, sama saja masih berpotensi memberikan ketidakadilan salah satu dari kedua pihak. Haram tetaplah haram berdasarkan alur berpikirnya Yusuf al-Qaradhawi. Tidak ada jaminan bagi nasabah akan keadilan yang didapatnya apabila bertransaksi di bank meskipun sistem yang ditawarkan semakin maju. Perdebatan soal status bunga bank tidak akan pernah usai. Yusuf al-Qaradhawi menelaah pendapat para ulama sebelumnya seperti at-Thabari, al-Maraghi, dan Rasyid Ridha yang lebih terbuka dengan status bunga.

Dalam sebuah kesempatan melalui Forum Ekonomi Islam di Mesir Yusuf al-Qaradhawi memberikan tanggapannya terkait dengan bunga. Meskipun telah dipaparkan sebelumnya tetapi tidak ada salahnya apabila dinyatakan kembali bahwa Yusuf al-Qaradhawi pernah mengungkapkan permasalahan seputar bunga, sebenarnya sudah selesai sejak beberapa dekade ke belakang, secara tegas di situ disebutkan bahwa bunga bank telah dilarang oleh Islam, Adapun bunga bank merupakan taktik transaksi yang sama dengan riba yakni adanya penambahan nilai dalam harta yang sedang ditransaksikan seperti uang yang dipinjamkan oleh bank atau pun nilai harta dalam transaksi jual beli (Wartoyo, 2010).

Pelarangan tersebut sudah sesuai dengan nas Al-Qur'an, tidak ada celah bagi umat Islam untuk mencari pembenaran terhadap larangan riba dan bunga bank. Sebab, di dalamnya terdapat unsur manipulasi dan ketidakadilan bagi nasabah. Secanggih-canggihnya sistem bank, tetap saja bunga dalam bank dapat bertambah tanpa ada usaha dari nasabah tersebut. Tanpa sepengetahuan, bank memanfaatkan dana nasabah tersebut dalam bentuk investasi di luar jangkauan nasabah, nasabah pun tidak mengetahui ke mana harta mereka di gunakan, semakin besar investasi dan laba yang dihasilkan oleh bank, maka bunga yang diberikan kepada nasabah tentu akan semakin besar. Hal inilah yang menjadi landasan kenapa bunga bank tetap haram, selain Al-Qur'an sudah menjelaskan secara tanam benderang status hukumnya, sistem bank yang ditawarkan, di masa kini juga tidak aman sama sekali. Islam telah melarang sebuah sistem dan transaksi yang menumbuhkembangkan nilai harta sedikit ataupun banyak. Adapun makna berlipat ganda soal riba, menurut al-Qaradhawi bukanlah suatu alasan atau menjadi syarat riba dibolehkan. Di masa jahiliyah praktik riba merupakan praktik yang tidak dapat terhindarkan, praktik riba secara terus menerus menyebar ketidakadilan di masyarakat. Praktik tersebut sangat meresahkan karena transaksi jual beli menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Maksud dari menggandakan riba tersebut merupakan tingkatan lanjut dari gaya bahasa yang disampaikan, itu adalah kalimat yang memiliki peningkatan yang lebih lanjut, bukan berarti ketika ada penekanan di sana dalam arti riba yang dilarang adalah riba yang berlipat ganda, Pernyataan ini

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

sebenarnya hanya gaya bahasa. Sebagian orang sudah sampai ke tahap ini. Sebagian yang lain belum sampai sehingga menganggap bahwa riba dibolehkan ketika berlipat-lipat (Al-Qaradhawi & bin Daud, 2016). Ayat-ayat riba termasuk ayat muhkam,² sehingga tidak ada keraguan dalam menafsirkan dan memahami konteks riba dan bunga bank.

Contoh kasus lain adalah soal poligami, Islam membatasi laki-laki memiliki istri sebanyak empat istri, karena sebelumnya laki-laki bebas memilih jumlah pasangan yang hendak mereka miliki, Islam datang membatasi kewenangan tersebut menjadi empat istri saja. Spirit Islam yang dimaksud di sini bukanlah tentang jumlah empat istri yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Melainkan, Islam datang untuk menebar keadilan, laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara di hadapan Allah, yang membedakan mereka hanya tingkat taqwa kepada-Nya.

Sehingga, dalam Islam, laki-laki berhak mendapat satu istri saja, bukan empat meskipun dalam dalil naqli sudah disebutkan bahwa laki-laki dalam Islam boleh memiliki hingga empat istri. Begitu pula dalam hal riba, riba tidak selamanya sesuai dengan makna teks ayat, tetapi spirit yang dibangun oleh teks tersebut seperti apa. Sebelum Islam datang, praktik bunga bank sangat merajalela, Islam datang bukan serta merta menghilangkan secara mendadak, tetapi secara bertahap. Bagaimana membangun sistem kemasyarakatan dengan menghindari praktik bunga bank secara perlahan-lahan. Praktik bunga bank dilarang di manapun dan kapan pun, selaras dengan pernyataan Sayyid Qutb bahwa riba kecil atau banyak tetap haram dilakukan (Wartoyo, 2013). Sehingga dapat diambil sebuah makna bahwa bunga bank menurut Yusuf al-Qaradhawi dilarang, sedikit atau banyak tetap dilarang.

Bunga Menurut Sayyid Thanthawi

Kelompok intelektual neo-revivalis di masa modern membawa beberapa kalangan masyarakat agar menggunakan bunga bank secara rutin. Bunga bank merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di masa dahulu belum ada sistem bunga bank, tetapi di masa modern sistem bunga bank ini sudah mewarnai kehidupan masyarakat hingga menjadi kebutuhan wajib masyarakat. Kontroversi bunga bank mengakibatkan perdebatan antar kelompok ulama di masa sekarang. Bunga bank telah diharamkan oleh ulama sebagaimana yang telah tercantum dalam dalil naqli seperti surah al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalil naqli tersebut sudah jelas menyatakan bahwa riba itu haram karena adanya unsur penambahan harta yang dinilai bertentangan dengan syarat Islam. Sedangkan bunga bank juga memiliki prinsip yang sama yakni penambahan nilai harta tanpa ada unsur usaha yang menyertainya.

Namun, berbeda dengan ulama modernis menyikapi sistem bunga bank, bunga bank dihalalkan oleh ulama modern ini karena beberapa faktor, beberapa diantaranya seperti faktor ekonomi. *Pertama*, Faktor ekonomi bisa datang dari hajat dan faktor hal darurat (Rahayu et al., 2021).

Hajat yang dimaksud yakni kebutuhan dalam keluarga yang direncanakan jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan. Dalam hal ini keluarga bisa merencanakan dengan bekerja sama dengan layanan bank untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Bisa juga karena faktor darurat, faktor darurat ini misalnya ada musibah atau kebutuhan yang secara mendadak harus dibayarkan. Akibatnya, masyarakat akan menjadikan layanan bank sebagai solusi dari masalah yang telah dihadapi.

Dampak yang ditimbulkan adalah mereka bertransaksi dengan bank kemudian mendapatkan bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Bunga tersebut menjadi perdebatan karena mendapatkan

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

tambahan pembayaran di setiap bulannya. Sistem yang digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah hampir sama, bahkan sebagian orang menyatakan hadirnya bank syariah hanya mengganti istilah bank yang digunakan oleh bank konvensional.

Kedua, Adanya perbedaan pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif misalnya pinjaman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, alat-alat yang digunakan untuk hiburan, dan sebagainya. Adapun pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk kebutuhan dapur, investasi, dan menanam palawija. Pada prinsipnya mengandung eksploitasi dan diskriminasi serta ketidakadilan terhadap nasabah jika bertransaksi dengan bank. Sedangkan, dalam bunga bank adanya kesepakatan dan bisa diketahui bahwa dalam jangka waktu tertentu akan ada penambahan nilai.

Ketiga, Adanya perbedaan antara riba dan bunga bank. Sudah diketahui sebelumnya bahwa riba itu adalah tambahan uang atau tambahan dana pinjaman yang harus dilakukan oleh nasabah ketika bertransaksi dengan bank atau kepada orang secara individu. Di dalam riba ada unsur paksaan dan unsur ketidakadilan yang dialami oleh nasabah. Sedangkan, dalam bunga bank memiliki kebermanfaatan yang dilakukan oleh bank maupun manfaat yang dialami oleh nasabah. Bunga yang ada di bank memiliki sistem yang lebih baik serta memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Sehingga tingkat eksploitasi yang biasanya dialami oleh nasabah secara bebas tidak terjadi di lembaga bank. Oleh sebab itu, tidak mengharapkan bunga bank karena alasan-alasan tersebut (Rahayu et al., 2021). Bunga bank tidak mengharapkan keuntungan di awal transaksi (Huda et al., 2022).

Keempat, Adanya inflasi, dengan adanya inflasi ini dapat membuat kreditur mengoreksi kerugiannya sehingga bisa meringankan kreditur. Meskipun tingkat inflasi juga dapat merugikan bank tetapi dalam kesepakatan yang telah dibuat antara kreditur dengan bank dapat meringankan tingkat kewajiban atau paksaan dalam transaksi tersebut. Secara perlahan-lahan unsur riba di dalam bunga bank akan hilang bagi yang mengharamkan bunga bank. Tetapi, bagi yang menghalalkan bunga bank tidak berarti apa-apa karena bank sudah memberikan efek yang baik dengan menghindari alasan-alasan pengharaman bunga bank (Rahayu et al., 2021).

Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi, bunga bank tidak haram karena di awal bunga bank sudah ditentukan bunganya dengan melihat kondisi pasar, kondisi ekonomi internasional dan kondisi ekonomi nasional. Selain itu, bank juga dapat melihat tingkat inflasi sehingga bisa mempengaruhi bunga yang dapat diberikan kepada nasabah bank. Pasar internasional dapat berubah sewaktu-waktu apabila suku bunga yang ada di negara maju berubah dari segi perdagangan dan bisnis. Hal ini tentu berpengaruh terhadap suku bunga di setiap bank yang ada di suatu negara apalagi negara tersebut masih termasuk negara berkembang seperti Indonesia yang sangat bergantung pada negara maju yang memiliki perekonomian dan Perdagangan dunia sebagai pusat perputaran ekonomi. Tambahan harta yang dijadikan sebagai riba tidak termasuk dalam kasus ini karena sudah diketahui diawal bahwa kondisi ekonomi internasional dapat mempengaruhinya (Nurhadi, 2017).

Begitupun dengan kondisi ekonomi nasional, apabila pendapatan negara lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran, tentu suku bunga yang ada di bank akan berjalan lancar dan stabil. Berbeda halnya ketika ekonomi masyarakat dan Perdagangan bisnis secara nasional ambruk seperti masa Covid19 lalu yang mengalami kendala dan hambatan yang cukup mengagetkan bagi masyarakat. Pada kondisi tersebut masyarakat berada dalam mode yang mengkhawatirkan karena rata-rata masyarakat tidak memiliki dana darurat yang bisa digunakan seperti di masa covid19 tersebut (Muslich, 2017).

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

Sayyid Thanthawi tidak mengharamkan bunga bank karena bunga bank ini tidak termasuk persoalan akidah. Bunga bank tidak termasuk riba, bunga bank tidak termasuk ibadah. Bunga bank termasuk persoalan ekonomi sehingga tidak perlu bisa apabila ada persoalan yang membuat bunga bank menjadi kontroversi seperti yang dikeluarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dan pendapat ulama di masa dahulu. Kondisi masyarakat di masa dahulu berbeda dengan kondisi masyarakat semakin modern. Sistem masyarakat di masa dahulu rentan terhadap kecurangan karena tidak ada sistem yang benar-benar dapat memberi keamanan antara dua belah pihak. Ketidakadilan berpotensi terjadi di mana-mana, bahkan ketika masa Rasulullah SAW tidak ada yang mampu mengawasi secara detail transaksi yang ada di masyarakat. Para pedagang bebas menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka. Dengan kondisi tersebut, pedagang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, sedangkan konsumen akan mendapatkan kerugian yang besar apabila terus-menerus mengikuti peraturan para pedagang yang curang (Rahayu et al., 2021).

Berbeda dengan kondisi masyarakat di masa modern, kondisi masyarakat di masa modern memiliki sistem kemasyarakatan yang kuat dan aman. Sistem keamanan diawasi oleh teknologi yang dapat disaksikan langsung oleh nasabah dan pihak bank. Begitupun dengan para pedagang tidak bisa mengatur nilai harga dagangan tanpa ada kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu konsumen.

Persoalan bunga bank merupakan persoalan moral yang berimplikasi terhadap ekonomi masyarakat, sehingga mengetahui tidak terlalu memikirkan apakah bunga bank kontroversi atau tidak, pada kesimpulannya Sayyid Thanthawi membolehkan bunga bank. Bunga bank tidak sama dengan riba (Umardani, 2021). Penentuan bunga bank di awal transaksi ini dapat membawa manfaat bagi investor dan bagi pihak bank. Kedua belah pihak dapat mengetahui berapa hak yang akan diperoleh, begitu pun dengan pihak bank dan nasabah dapat mengetahui berapa hak yang dapat diperoleh dalam suatu transaksi.

Menurut Thanthawi, kondisi masyarakat di masa dahulu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat di masa sekarang. Kondisi masyarakat masa dulu tidak memiliki lembaga perbankan dan teknologi seperti sekarang ini. Kondisi masyarakat di masa dahulu menggunakan logam seperti dirham terutama di Arab sedangkan sekarang menggunakan uang kertas yang berpotensi mengalami inflasi karena negara maju bebas menentukan kondisi keuangan mereka yang berdampak pada kondisi keuangan negara berkembang seperti Indonesia.

SIMPULAN

Yusuf al-Qaradhawi yang memandang bahwa bunga bank hukumnya haram. Tidak ada makna lain tentang hukum bunga bank tersebut. Yusuf al-Qaradhawi memahami pada QS. al-Baqarah/2:275 yang menjelaskan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Lebih lanjut, Yusuf al-Qaradhawi menyamakan antar riba dan bunga bank. Yusuf al-Qaradhawi juga lebih condong ke pendapat ulama salaf yang lebih redaksional dalam memahami teks sehingga apa yang terkandung dalam QS. al-Baqarah/2:275 tersebut sudah pasti maksud dan tujuannya. Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat sebaliknya. Bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thanthawi tidak haram, bahkan boleh dilakukan oleh umat Islam. Dasarnya adalah QS. an-Nisa/4:86. Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi bunga bank tidak sama dengan riba. Bunga bank yang dimaksud oleh Muhammad Sayyid Thanthawi adalah bagi hasil dan ini persoalan muamalah biasa, tidak terkait dengan akidah dan ibadah. Argumentasi lain yang diambil oleh Muhammad Sayyid Thanthawi adalah maqashid syari'ah bunga bank. Maqashid syari'ah bunga bank menurut Muhammad Sayyid Thanthawi tidak diharamkan.

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed. (2006). *Islamic Thought, at Introduction*. Taylor and Francis e- Library.
- Al-Qaradhawi, Y., & bin Daud, M. H. (2016). *Halal dan haram dalam Islam*. PTS Publishing House Sdn. Bhd.
- Ghafur, M. (2008). *Memahami bunga dan riba ala muslim Indonesia*.
- Huda, M., Nabila, F., Fajriati, I. F., Rahmah, L., & Moka, Z. A.-M. (2022). Bank Interest Halal: Distinction Interpretation Of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra And Muhammad Sayyid Thanthawi. *Finansia: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 105–118.
- Kara, M. H. (2005). *Bank syariah di Indonesia: analisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap perbankan syariah*. Uii Press.
- Lestari, R. W. (2020). *Preferensi Produk Bank Syariah* (Vol. 1). Rani Widya Lestari.
- Majid, A. (2014). *Implementasi kurikulum 2013 kajian teoretis dan praktis*.
- Marwini, M. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1).
- Marzuki Wahid dan Rumadi. (2001). *Fikih Madzhab Negara*. LkiS.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, A. M. (2019). *The New We: Relasi Identitas dan Budaya dalam Pemikiran Tariq Ramadan*.
- Nurhadi, N. (2017). Bunga Bank Antara Halal dan Haram. *Nur El-Islam*, 4(2), 49–78.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 34.
- Rahayu, A. E., Nurhasanah, N., & Ihwanudin, N. (2021). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1179–1191.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rofiq, I., & Salsabilah, U. P. (2023). Hukum Bunga Bank perspektif M. Quraish Shihab dan Relevansinya dengan Perbankan di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 120–139.
- Siregar, A. H. (2023). Telaah Korelatif Antara Keharaman Riba dan Bunga Bank. *Marpokat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 94–106.
- Solekhan, A. (2023). Vol 1 Maret 2023 Membangun Literasi Keuangan Dan Investasi Syari'ah: Fenomena Fintech Lending Dalam Perspektif Fatwa Mui No 117/Dsn-Mui/Ii/2018 Tentang

Sahdan

The Concept Of Bank Interest In The Quran According To Yusuf Al-Qaradhawi And Muhammad Sayyid Thanthawi

- Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah. *Ikhtiyar Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 1(1).
- Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Kencana.
- Syafii, M. (2016). *Bank Syariah (Analisis Kekuatan Kelemahan Peluang dan Ancaman)*.
- Tengku Hasbi Ash Shiddieqy. (1989). *Bulan Bintang*.
- Umardani, D. (2021). Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thanthawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1425–1434.
- Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum Grasindo. *Jakarta, 2002, Hal, 70*.
- Wartoyo, W. (2010). Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis). *La_Riba*, 4(1), 119–135.
- Wartoyo, W. (2013). Bunga Bank: Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran antara Kaum Modernis dengan Neo-Revivalis). *La_Riba*, 4(1), 119–135.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).